TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURUT PASAL 591 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh: **Deril Kapile**

Vonny A. Wongkar
Sarah D. L. Roeroe

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan menurut Pasal 591 huruf a KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 480 ke-1 KUHP/WvS dan bagaimana penerapan terhadap tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 591 huruf a KUHP Nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana penadahan menurut Pasal 591 huruf a KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 480 ke-1 KUHP/WvS yaitu sebagai tindak pidana yang perbedaan dua pasal tersebut yaitu: 1) Pasal 591 huruf a KUHP Nasional mencantumkan *setiap Orang* sebagai subjek tindak pidana; dan 2) Pasal 591 huruf a KUHP Nasional menambahkan perbuatan "menawarkan" dan "menerima jaminan". 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 591 huruf a KUHP Nasional dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 14/Pid.B/2026/PN Sbs, 18 Pebruari 2026 menegaskan bahwa, tindak pidana penadahan dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasional mencakup perbuatan menerima gadai, yang mana barang (mobil) yang digadaikan itu *ditukar sebagai barang gadai dengan mobil lainnya yang sebelumnya telah digadaikan kepada terdakwa,* sedangkan terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberi barang gadai tidak berhak maupun tidak berwenang menukarkan mobil sebagai tukar gadai, dan penyerahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penadahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu jenis tindak pidana dalam KUHP Nasional yaitu tindak-tindak pidana penadahan yang diatur dalam Buku Kedua (Tindak Pidana), Bab XXXIII (Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan), Bagian Kesatu (Tindak Pidana Penadahan), yang pengaturannya mencakup Pasal 591 sampai dengan Pasal 593. Tindak pidana yang menjadi perhatian dalam skripsi ini yaitu tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasional yang berbunyi:

Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana;

Tindak pidana dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasional ini, bersama-sama dengan tindak pidana dalam Pasal 591 huruf b KUHP Nasional, diberi nama (kualifikasi) oleh pembentuk undang-undang sebagai *penadahan*. Tindak-tindak pidana penadahan dalam Buku Kedua, Bab XXXIII, Bagian Kesatu KUHP Nasional, terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut:

1. Tindak pidana dalam Pasal 591 huruf a dan huruf b, yang diberi nama (kualifikasi) oleh KUHP Nasional sebagai *penadahan*, di mana oleh K.T. Wibowo dan K. Rahman disebut: "penadahan dalam bentuk pokok",[1] yang terdiri atas:
 a. Pasal 591 huruf a: "membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana"; dan
 b. Pasal 591 huruf b: "menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana";
2. Tindak pidana dalam Passal 592, yang tidak diberi nama (kualifikasi) oleh pembentuk KUHP, tetapi oeh K.T. Wibowo dan K. Rahman disebut sebagai "panadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan".[2]
3. Tindak pidana dalam Pasal 593, yang diberi nama (kualifikasi) oleh pembentuk KUHP sebagai: *penadahan ringan*.

Tindak pidana yang mirip dengan Paal 591 huruf a KUHP Nasional sebelumnya sudah dikenal dalam KUHP/WvS, yaitu dalam Pasal 480 ke-1, yang diberi nama dalam teks Belanda: *heling*,[3] yang umumnya diterjemahkan sebagai: penadahan. Demikian juga tindak-tindak pidana penadahan lainnya sudah dikenal dalam KUHP/WvS, yang keseluruhannyan, yaitu: 1) Penadahan dalam Pasal 480 yang mencakup 2 (dua) macam tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 dan Pasal 489 ke-2; 2) Pasal 481: penadahan sebagai kebiasaan, dan 3) Pasal 482: penadahan ringan.

Sekalipun telah ada ketentuan seperti Pasal 591 huruf KUH Nasional, an sebelumnya juga Pasal 480 ke-1 KUHP/Wvs, tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Antara lain kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 14/Pid.B/2026/PN Sbs, 18/02/2026. Kasusnya, yaitu terdakwa semula menerima gadai sebuah mobil *pick up* warna silver dari saksi 1, kemudian saksi 1 hendak menukar barang gadai itu dengan mobil lain sebagai barang gadai dan untuk itu saksi 1 meminta saksi 2 mencari satu unit mobil pick up yang oleh saksi 2 dapat diperoleh mobil *pick up* Daihatsu hitam dari saksi 3 dengan jalan disewa Rp350.000,00 per hari. Saksi 2 mengantar pick up Daihatsu hitam ke rumah terdakwa untuk ditukar dengan *pick up* warna silver yang semula digadaikan oleh saksi 1, selanjutnya saksi 2 membawa *pick up* warna silver ke saksi 1 dan saksi 2 bersama-sama saksi 1 mengembalikan *pick up* warna silver ke saksi 4 sebagai pemilik sebenarnya dari *pick up* warna silver.

Menurut JPU, tindakan terdakwa menerima *pick up* Daihatsu hitam untuk ditukar dengan *pick up* warna silver yang sebelumnya telah digadai, merupakan penadahan. Ini karena terdakwa mengetahui atau patut menduga saksi 2 tidak berhak menukarkan *pick up* Daihatsu hitam, dan penyerahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi 3 selaku pemilik yang sah. Akibat perbuatan terdakwa, saksi 3 mengalami kerugian sebesar Rp.31.850.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas uang sewa mobil pick up Daihatsu Hitam yang disewa oleh Saksi 2 dan berdampak tidak bisa menjalankan usaha penyewaan mobil *pick up* Daihatsu Hitam. Pengadilan Negeri Sambas menyatakan terdakwa "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan",[4] dan "Menjatuhkan pidana

[1] K.T. Wibowo dan K. Rahman, *Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2024, hlm. 244.

[2] *Ibid*., hlm. 249.

[3] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 60.

[4] Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Sambas Nomor 14/Pid.B/2026/PN Sbs*",

kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan".[5]

Adanya ketentuan yuridis tetapi kenyataan masih saja terjadi peristiwa seperti itu sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dan pemidanaan berdasarkan Pasal 591 huruf a KUHP Nasional. Selain itu, masyarakat umum mengenal penadahan sebagai perbuatan membeli barang-barang hasil tindak pidana, seperti hasil pencurian, tetapi rumusan Pasal 591 huruf a KUHP Nasional menunjukkan bahwa apa yang dimaksud dengan penadahan dalam KUHP Nasional lebih luas daripada itu.

Apa yang dikemukakan sebelumnya memperlihatkan adanya urgensi untuk melakuan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul "**Tindak Pidana Penadahan Menurut Pasal 591 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penadahan menurut Pasal 591 huruf a KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 480 ke-1 KUHP/WvS?
2. Bagaimana penerapan terhadap tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 591 huruf a KUHP Nasional?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga penulisan skripsi, perlu diawali dengan suatu penelitian. Untuk maksud itu telah dilakukan penelitian yang meruakan penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[6] Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain itu ada juga penulis-penulis yang menggunakan istilah penelitian hukum *doktrinal*.[7]

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penadahan menurut Pasal 591 Huruf a KUHP Nasional sebagai Pengganti Pasal 480 ke-1 KUHP/WvS

Salah satu jenis tindak pidana dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yaitu tindak-tindak pidana penadahan yang diatur dalam Buku Kedua (Tindak Pidana), Bab XXXIII (Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan), Bagian Kesatu (Tindak Pidana Penadahan), yang pengaturannya mencakup Pasal 591 sampai dengan Pasal 593. Tindak pidana yang menjadi perhatian dalam skripsi ini yaitu tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasional yang berbunyi:

> Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
> a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf10e32faa859fcb8fd313530353534.html, diakses 23/02/2026.

[5] *Ibid*.

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

[7] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 28, 29.

diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana;[8]

Tindak pidana dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasional ini, bersama-sama dengan tindak pidana dalam Pasal 591 huruf b KUHP Nasional, diberi nama (kualifikasi) oleh pembentuk undang-undang sebagai *penadahan*. Tidak pidana dalam Pasal 591 huruf a dan Pasal 591 huruf b ini, oleh K.T. Wibowo dan K. Rahman disebut: "penadahan dalam bentuk pokok".[9]

KUHP/WvS yang merupakan kodifikasi hukum pidana sebelumnya, sudah menenal tindak pidana yang mirip dengan Pasal 591 huruf a KUHP Nasional sebelumnya sudah dikenal dalam KUHP/WvS, yaitu dalam Pasal 480 ke-1, yang diberi nama dalam teks Belanda: *heling*,[10] yang umumnya diterjemahkan sebagai: *penadahan*. Tindak pidana penadahan dalam Pasal 480 ke-1 menurut terjemahan S.R. Sianturi berbunyi:

> Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah (x15):
> Ke-1. Karena penadahan, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan penadahan;[11]

Perbedaan dengan Pasal 591 huruf a KUHP Nasional, yaitu Pasal 591 huruf a untuk pidana denda telah menggunakan sistem *kategori*; menyebut subjek tindak pidana sebagai *setiap orang* menggantikan kata barang siapa; menambahan perbuatan menawarkan dan menerima jaminan; serta menyebut benda tersebut diperoleh dari *tindak pidana* bukan lagi menyebut diperoleh dari kejahatan.

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasional yaitu:

a. Setiap Orang;
b. Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
c. Suatu benda;
d. Yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.

B. Penerapan Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Pasal 591 Huruf a KUHP Nasional

1. Kasus (duduk perkara)

Kasus yang berkenaan dengan pemidanaan berdasarkan Pasal 591 huruf a KUHP Nasional antara lain putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 14/Pid.B/2026/PN Sbs, 18 Pebruari 2026. Kasusnya: terdakwa semula menerima gadai sebuah mobil pick up warna silver dari saksi 1, kemudian saksi 1 hendak menukar barang gadai itu dengan mobil lain sebagai barang gadai dan untuk itu saksi 1 meminta saksi 2 mencari satu unit mobil pick up yang oleh saksi 2 dapat diperoleh mobil pick up Daihatsu hitam dari saksi 3 dengan jalan disewa Rp350.000,00 per hari. Saksi 2 mengantar pick up Daihatsu hitam ke rumah terdakwa untuk ditukar dengan pick up warna silver yang semula digadaikan oleh saksi 1, selanjutnya saksi 2 membawa pick up warna silver ke saksi 1 dan saksi 2 bersama-sama saksi 1 mengembalikan pick up warna silver ke saksi 4 sebagai pemilik sebenarnya dari pick up warna silver. Menurut JPU, tindakan

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[9] K.T. Wibowo dan K. Rahman, *Op.cit.*, hlm. 244.
[10] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, *Op.cit*., hlm. 60.
[11] S.R. Sianturi, *Op.cit*., hlm. 681-682.

terdakwa menerima pick up Daihatsu hitam untuk ditukar dengan pick up warna silver yang sebelumnya telah digadai, merupakan penadahan. Ini karena terdakwa mengetahui atau patut menduga saksi 2 tidak berhak menukarkan pick up Daihatsu hitam, dan penyerahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan saksi 3 selaku pemilik yang sah. Akibat perbuatan terdakwa, saksi 3 mengalami kerugian sebesar Rp.31.850.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas uang sewa mobil pick up Daihatsu Hitam yang disewa oleh Saksi 2 dan berdampak tidak bisa menjalankan usaha penyewaan mobil pick up Daihatsu Hitam.

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan susunan dakwaan di dalamnya sebagai berikut:

PERTAMA Pasal 591 huruf a KUHP 2023;

ATAU

KEDUA Pasal 486 KUHP 2023;

ATAU

KETIGA Pasal 492 KUHP 2023.

Pasal-pasal KUHP Nasional (KUHP 2023) yang digunakan sebagai dasar dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

a. Pasal 591 huruf a KUHP Nasional, yaitu penadahan; *atau*,
b. Pasal 486 KUHP Nasional, yaitu penggelapan; *atau*,
c. Pasal 492 KUHP Nasional, yaitu penipuan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini berbentuk dakwaan *alternatif*. Apa yang dimaksud dengan benuk dakwaan alternatif dijelaskan oleh Djoko Prakoso bahwa:

> Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.[12]

Karakteristik dakwaan alternatif yaitu digunakannya kata *atau*, yang menunjukkan sifat alternatif, di antara dua atau lebih pasal tindak pidana yang didakwakan. Pada dakwaan alternatif ini, menurut Lilik Mulyadi, "Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan".[13] Demikian pula menurut Andi Hamzah, bahwa pada dakwaan alternatif, "Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama".[14]

3. Tuntutan pidana

Di sidang pengadilan Jaksa Penuntut Umum mambaca tuntutan pidana yang antara lain menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 591 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

[12] Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

[13] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 72.

[14] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxx dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: Q04964749 an. ALBINUS REMBO Mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam Nopol: KB 8371 DG, Nomor Rangka: MHKP3CA1JNK261446 Nomor Mesin: 3SZDHE6417 milik Sdr. ELDE MUSTAQQOF
 - 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu warna hitam Nopol: KB 8371 DG, Nomor Rangka: MHKP3CA1JNK261446 Nomor Mesin: 3SZDHE6417 berikut kunci kontak;

 Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Elde Mustaqqof
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Zero warna Biru Gelap dengan IMEI:358567300036262 IMEI 2: 358567300036270
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru dengan IMEI 1: 860397057293614, IMEI 2: 860397057293606

 Dirampas untuk Negara
 - 1(satu) lembar tangkapan layar / Screenshot dari Handphone Sdr. xxxxxx yang berisi bukti transfer dari rekening Bank BRI An. JUNIARTI dengan total tranterdakwa Rp.24.700.000,- pada tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 17.38.54 Wib

 Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).[15]

Tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*) dijelaskan oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio yaitu "permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan ditutup".[16] Tuntutan pidana merupakan suatu tahap pemeriksaan di sidang pengadilan setelah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti ditutup serta mendahului pembacaan pembelaan (Lat.: *pleidooi*) oleh terdakwa/advokat. Tuntutan pidana merupakan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum setelah pemeriksaan pembuktian yang di dalamnya pada umumnya, meminta pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana tertentu dan pidana apa yang diminta untuk dijatuhkan.

4. Putusan pengadilan negeri

Pengadilan Negeri Sambas dalam putusan Nomor: 14/Pid.B/2026/PN Sbs, 18 Pebruari 2026, menimbang, "bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 591 huruf a KUHP 2023".**[17] Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk *aslternatif*, sehingga Majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasiona (2023). Majelis Hakim selanjutnya menimbang unsur-unsur Pasal 591 huruf a tersebut satu demi satu.

Ad. 1 Setiap Orang

Majelis Hakim menimbang antara lain: Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **xxxxxx** sebagai Terdakwa yang mana di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai

[15] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 2-3.

[16] R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit*., hlm. 96.

[17] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 26.

subjek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan Saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu untuk bertanggung jawab;[18]

Berdasarkan pertinbangan tersebut Majelis Hakim menimbang lebih lanjut, bahwa, "berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum[19].

Ad.*2.* Unsur "membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana"

Terhadap unsur ini Majelis Hakim menimbang:

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian penting dari unsur kedua adalah Terdakwa harus mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang itu asal dari kejahatan, sehingga disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (apakah dari pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila Ia patut dapat menduga atau menyangka atau mengira atau mencurigai, barang itu barang "gelap atau illegal".[20]

Majelis Hakim menimbang bahwa unsur perbuatan ini bersifat *alternatif* artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini *cukuplah salah satu elemen* terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi. Uraian penting lainnya adalah Terdakwa harus mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang itu asal dari kejahatan, sehingga disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (apakah dari pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila Ia patut dapat menduga atau menyangka atau mengira atau mencurigai, barang itu barang "gelap atau illegal".

Untuk itu Majelis Hakim menimbang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Sabtu, tanggal 21 Juni 2025, pada saat Saksi Ferdy Adrean dan Saksi Juniarti Als Yuyun Bin Abdur Rahman sedang berada di rumah Saksi Juniarti Als Yuyun Bin Abdur Rahman yang beralamat di Dusun Keramat, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Saksi Ferdy Adrean meminta Saksi Juniarti Als Yuyun Bin Abdur Rahman untuk menyewa 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi Elde Mustaqof Als Elde Bin Bulhadi dengan tujuan bahwa nantinya mobil tersebut akan digadaikan kepada Terdakwa xxxxxx dengan sistem tukar gadai;

Menimbang, bahwa Saksi Juniarti Als Yuyun menghubungi Saksi Elde Mustaqof Als Elde Bin Bulhadi melalui telepon dengan mengatakan ingin menyewa 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi Elde Mustaqof Als Elde Bin Bulhadi dengan alasan akan dipergunakan untuk mengangkut pasir yang kemudian disetujui oleh Saksi Elde Mustaqof Als Elde Bin Bulhadi. Kemudian Saksi Elde Mustaqof Als Elde Bin Bulhadi tiba di rumah Saksi Juniarti dengan mengendarai

[18] *Ibid*., hlm. 27.
[19] *Ibid*.
[20] *Ibid*.

1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam yang akan disewa oleh Saksi Juniarti dengan kesepakatan bahwa biaya sewa 1 (satu) unit mobil pick up tersebut adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per hari;

Menimbang bahwa setelah 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam dengan nopol KB 8371 DG berada dibawah kekuasaan Saksi Juniarti Selanjutnya atas perintah Saksi Ferdy Adrean, Saksi Juniarti Als Yuyun pergi menuju rumah Terdakwa xxxxxx untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam dengan harga Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa transaksi dilakukan dengan cara ditransfer oleh Terdakwa xxxxxx menuju rekening Saksi Juniarti dan

kemudian ditransfer kembali oleh Saksi Juniarti ke rekening milik Saksi Ferdy Adrean.

Selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mobil pickup warna silver milik Sdr. RINTO yang sebelumnya digadaikan oleh Saksi Ferdy Adrean sudah dikembalikan Saksi Ferdy Adrean kepada Sdr. RINTO tersebut dengan menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam dengan nopol KB 8371 DG milik Saksi Elde Mustaqof Als Elde Bin Bulhadi;[21]

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menimbang lebih lanjut bahwa:

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana menerima mobil pick up Daihatsu warna hitam Nopol KB 8371 DG untuk ditukar sebagai barang gadai dengan mobil pick up warna silver yang sebelumnya telah digadai. Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa Saksi Juniarti Als Yuyun tidak berhak maupun tidak berwenang menukarkan mobil pick up Daihatsu warna hitam tersebut, dan penyerahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi Elde Mustaqof Als Elde Bin Bulhadi selaku pemilik yang sah. Sehingga dengan demikian "Unsur "menerima jaminan atau gadai, sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari tindak pidana" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.[22]

Perbuatan terdakwa yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan terbukti yaitu *menerima gadai*, khususnya *ditukar sebagai barang gadai dengan mobil yang sebelumnya telah digadaikan*. Menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (apakah dari pencurian, penggelapan, penipuan, dan lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila Ia patut dapat menduga atau menyangka atau mengira atau mencurigai, barang itu barang "gelap atau illegal". Dalam hal ini, terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa pemberi gadai tidak berhak maupun tidak berwenang menukarkan mobil sebagai tukar gadai, dan penyerahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah.

Berkenaan dengan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menimbang, "bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal **591 huruf a** Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama".[23]

Setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pengadilan telah menjatuhan putusan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam

[21] *Ibid*., hlm. 27-28.

[22] *Ibid*., hlm. 28.

[23] *Ibid*.

dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa pengnakapan an penahanan yang telah dijaani Terdakwa dikurangan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdaka tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: Q04964749 an. ALBINUS REMBO Mobil merk Daihatsu Pickup warna hitam Nopol: KB 8371 DG, Nomor Rangka: MHKP3CA1JNK261446 Nomor Mesin: 3SZDHE6417 milik Sdr. ELDE MUSTAQQOF
 - 1 (satu) unit mobil Pickup merk Daihatsu warna hitam Nopol: KB 8371 DG, Nomor Rangka: MHKP3CA1JNK261446 Nomor Mesin: 3SZDHE6417 berikut kunci kontak;

 Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Elde Mustaqqof
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Zero warna Biru Gelap dengan IMEI:358567300036262 IMEI 2: 358567300036270;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru dengan IMEI 1: 860397057293614, IMEI 2: 860397057293606

 Dirampas untuk Negara
 - 1(satu) lembar tangkapan layar / Screenshot dari Handphone Sdr. xxxxxx yang berisi bukti transfer dari rekening Bank BRI An. JUNIARTI dengan total tranterdakwa Rp.24.700.000,- pada tanggal 18 Juni 2025 sekira pukul 17.38.54 Wib

 Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).[24]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 14/Pid.B/2026/PN Sbs, 18 Pebruari 2026, pengadilan menegaskan bahwa, tindak pidana penadahan dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasional mencakup perbuatan menerima gadai, yang mana barang (mobil) yang digadaikan itu *ditukar sebagai barang gadai dengan mobil lainnya yang sebelumnya telah digadaikan kepada terdakwa,* sedangkan terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberi barang gadai tidak berhak maupun tidak berwenang menukarkan mobil sebagai tukar gadai, dan penyerahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penadahan menurut Pasal 591 huruf a KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 480 ke-1 KUHP/WvS yaitu sebagai tindak pidana yang unsur-unsurnya: 1) Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2) Membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan (unsur perbuatan); 3) Suatu benda (unsur objek tindak pidana); 4) Yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana (unsur kesalahan). Perbedaan dua pasal tersebut yaitu: 1) Pasal 591 huruf a KUHP Nasional mencantumkan *setiap Orang* sebagai subjek tindak pidana; dan 2) Pasal 591 huruf a KUHP Nasional menambahkan perbuatan “menawarkan” dan “menerima jaminan”.

[24] Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit*., hlm. 31-32.

2. Pemidanaan terhadap tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 591 huruf a KUHP Nasional dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 14/Pid.B/2026/PN Sbs, 18 Pebruari 2026 menegaskan bahwa, tindak pidana penadahan dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasional mencakup perbuatan menerima gadai, yang mana barang (mobil) yang digadaikan itu *ditukar sebagai barang gadai dengan mobil lainnya yang sebelumnya telah digadaikan kepada terdakwa,* sedangkan terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa pemberi barang gadai tidak berhak maupun tidak berwenang menukarkan mobil sebagai tukar gadai, dan penyerahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah.

B. Saran

1. Perlu menjadi perhatian bahwa penadahan dalam Pasal 591 huruf a KUHP Nasional bukan hanya perbuatan membeli barang yang diperoleh dari tidak pidana, melainkan juga perbuatan-perbuatan seperti menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, atau menerima hadiah; serta perbuatan menolong orang lain dengan membantunya menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Pertimbangan-pertimbangan dan putusan-putusan pengadilan perlu diperhatikan untuk perkembangan praktik pengadilan (yurisprudensi) dan pendapat ahli hukum (doktrin).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Chidir, *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, 1976.

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*", Pradnya Paramita, cetakan ke-29, Jakarta, 2001.

Asibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu, 2018.

Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, 1977.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.

Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.

_____, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1974.

_____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Parakita, Jakarta, 1995.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana,* Tiara, Jakarta, 1959.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Wibowo, K.T., F.A. Citrawan, dan Sunarko, *Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2025.

Wibowo, K.T. dan K. Rahman, *Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2024.

Wibowo, K.T. dan R.F. Ardiansyah, *Hukum Pidana Nasional. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2024.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia lI Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Terjemahan KUHP/WvS:

BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "*Putusan PN Sambas Nomor 14/Pid.B/2026/PN Sbs*", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf10e32faa859fcb8fd313530353534.html, diakses 23/02/2026.

Pegadaian, "*Uang Giral: Kenali Ciri, Jenis, dan Proses Pembentukannya*", https://pegadaian.co.id/artikel/keuangan/uang-giral-adalah, diakses 19/06/2026.